



P U T U S A N

Nomor; 02/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pramuniaga, bertempat kediaman di [REDACTED] Desa Toddotowa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

[REDACTED]; umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkot, bertempat kediaman di Jl. [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor; 02/Pdt. G/2010/PA Sgm, tanggal 4 Januari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 12 Juni 2005 yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga dibawah register Nomor 217/58/VI/2005 tertanggal 15 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] kini berumur 3 tahun dan berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yaitu rumah orang tua tergugat.
- Bahwa kira-kira satu tahun setelah akad nikah dilangsungkan perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi hal ini disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pulang sekitar pukul 1.00 dini hari dalam keadaan mabuk atau setidak-tidaknya berbau minuman keras.
- Bahwa tergugat bertempramen tinggi sehingga tergugat sering marah meskipun dengan alasan yang sepele bahkan penggugat terkadang tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa uang yang diberikan oleh tergugat terkadang diminta kembali oleh tergugat dan apabila yang dimaksud telah dibelanjakan oleh penggugat maka tergugat marah-marah.
- Bahwa apabila tergugat dalam keadaan marah-marah maka tergugat memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar sehingga menyakiti hati penggugat.
- Bahwa tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti, membentak, menampar dan meninju meskipun penggugat dalam keadaan hamil sehingga penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2006 dan saat itu penggugat meninggalkan tempat kediaman yang sudah berlangsung kira-kira tiga tahun enam bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer ;

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED].
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak, dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.02/Pdt.G/2010/PA Sgm, tertanggal 28 Januari 2010 tentang penunjukan hakim mediator, telah ditunjuk hakim mediator Dra. Nurjannah Syaf SH, sebagai hakim mediator dan hakim mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi pada hari senin tanggal 1 Pebruari 2010 yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Pebruari 2010, mediasi tersebut dinyatakan gagal.

Bahwa pada persidangan ke dua penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun telah diberitahukan langsung dimuka persidangan untuk menghadap pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal persidangan yang telah ditetapkan, lalu dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bukti surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 217/58/VI/2005 tertanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan distempel pos foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi-saksi

1. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat dan saksi tinggal berdekatan rumah dengan orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2005, setelah menikah tinggal bersama kadang dirumah orang tua tergugat kadang dirumah orang tua penggugat dan rukun sebagai suami isteri kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adrian.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun yang lalu karena penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat dan setiap tergugat marah seenaknya mengata-ngatai penggugat dengan bahasa kasar bahkan sampai memukul penggugat dan juga dirumah orang tua penggugat, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau hal ini karena saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat di rumah orang tua penggugat sendiri.

- Bahwa tergugat juga sering keluar malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

2. [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan penggugat dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2005, rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih satu tahun, tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua penggugat kadang di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Adrian.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun yang lalu karena penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat dan setiap tergugat marah seenaknya mengata-ngatai penggugat dengan bahasa kasar bahkan memukul penggugat, dan juga di rumah orang tua penggugat tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, saksi tau hal ini karena saksi pernah melihat sendiri tergugat memukul penggugat di rumah orang tua penggugat sendiri.
- Bahwa tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat setelah dilakukan mediasi tidak lagi menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa terhadap penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh baik oleh majelis hakim maupun melalui hakim mediator Dra. Nurjannah Syaf SH akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adrian umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, dan sekitar satu tahun setelah penggugat dan tergugat menikah perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, hal ini disebabkan karena tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 1.00 dinihari dalam keadaan mabuk atau setidaknya berbau minuman keras, tergugat bertempramen tinggi sehingga meskipun hal sepele tergugat selalu marah-marah penggugat terkadang tidak mengetahui sebabnya, selain itu tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penggugat dan kalau uang itu sudah dibelanjakan lalu tergugat marah-marah, dan kalau tergugat marah-marah selalu memaki-maki penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar dan kotor, tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti, membentak, menampar dan meninju penggugat meskipun penggugat dalam keadaan hamil, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2006 sehingga penggugat pada saat itu terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama karena penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang yaitu sejak 3 tahun 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa tergugat setelah dilakukan mediasi oleh hakim mediator tidak pernah datang menghadap pada persidangan untuk memberikan jawaban sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil penggugat tersebut, namun dimuka hakim mediator tergugat menyatakan tidak bersedia kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi-saksi, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti "P") telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Juni 2005, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] (3 tahun) dan setelah satu tahun lebih usia perkawinannya terjadi pisah tempat tinggal yaitu sudah sekitar 3 tahun lebih karena penggugat merasa tidak dihargai oleh tergugat, juga tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan memukul penggugat, meskipun tinggal dirumah orang tua penggugat tergugat tidak segan-segan memukul penggugat selain itu tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, hal ini saksi tau karena saksi sering melihat perlakuan tergugat saksi masih keluarga dekat dengan penggugat dan sering datang dirumah orang tua penggugat juga masih bertetangga dengan orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan dihubungkan dengan bukti "P" serta keterangan saksi-saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencapai usia perkawinan satu tahun rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis dan dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2006 sampai sekarang dan sudah mencapai 3 tahun lebih.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain karena tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, tergugat tidak menghargai penggugat, juga faktor ekonomi dimana tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada penggugat dan kalau uang tersebut sudah digunakan tergugat marah-marah bahkan sampai bertindak keras terhadap penggugat seperti memukul penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, terutama konflik batiniah yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Juni 2005 sampai sekarang setidaknya sudah lebih 3 tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya bahkan keduanya sama-sama bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah, sehingga tidak ada lagi harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam



rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif tersebut berarti hanya menjadi belenggu dan mendatangkan mudarat bagi penggugat dan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan tersebut ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala Ketentuan Perundang- Undangan serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED],
terhadap penggugat, [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah, masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saibu, S.H sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

ttd

Dra. Salmah,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Panitera Pengganti,

ttd

S a i b u, S.H

Perincian Biaya Perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 240.000.-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 281.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)